



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBINAAN ATAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan manusia yang berkualitas pembinaan terhadap anak menjadi sangat penting disebabkan anak merupakan generasi penerus yang menentukan keberlanjutan kehidupan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44). Pembinaan atas anak diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan atas Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN ATAS ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Perangkat Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota Padang dan DPRD Kota Padang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Padang.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pembinaan dan Perlindungan anak.
6. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

7. Pembinaan adalah segala kegiatan untuk menjamin terlaksananya Pembinaan terhadap anak dan dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat secara bertegak bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan sejahtera masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan atas anak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. menjamin setiap anak dapat memperoleh, menikmati dan terlindungi hak-haknya tanpa diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, latar belakang orang tua, gender dan kebutuhan khusus anak;
- b. terlaksanakan kegiatan pembinaan atas anak secara optimal dan terkoordinir secara baik melalui proses perencanaan yang komprehensif oleh Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan peran serta orang tua, keluarga, wali, lembaga adat, media massa, lembaga keagamaan, masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan pembinaan atas anak; dan
- d. membuka kesempatan bagi anak untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB III

BENTUK DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN ATAS ANAK

Pasal 4

- (1) Bentuk pembinaan atas anak dapat berupa :
 - a. kegiatan pesantren ramadhan;
 - b. kegiatan pengembangan minat dan bakat;
 - c. pelatihan kewirausahaan;
 - d. melakukan bimbingan psikologi dan konsultasi;

- e. melakukan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA, penyakit HIV/AIDS, anak korban kekerasan, anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
 - f. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan narkoba, psikotropika dan zat Adiktif lainnya serta menyebarkanluaskannya ke masyarakat;
 - g. menghimbau kepada pengusaha yang mempekerjakan anak untuk dapat menanamkan jiwa entrepreneur kepada anak sehingga anak dapat bekerja dan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang wirausaha;
 - h. menghimbau kepada lembaga-lembaga usaha lainnya untuk dapat menerima anak usia 15 (lima belas) tahun keatas agar dapat magang dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - j. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik;
 - k. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak dan hak anak; dan
 - l. dalam rangka mewujudkan peserta didik yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia diselenggarakan kegiatan Pesantren Ramadhan, wirid remaja, didikan subuh, dan kegiatan sejenisnya bagi yang beragama islam, dan menyelenggarakan kegiatan yang sejenis bagi yang beragama non islam;
- (2) Selain bentuk pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan pembinaan atas anak lainnya yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau merupakan inisiatif dari Pemerintahan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang.
- (3) Pelaksanaan pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PEMBINAAN ATAS ANAK
Bagian Kesatu
Penyusunan Pembinaan Atas Anak
Pasal 5

Kegiatan pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirancang dan disusun berdasarkan pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahunan yang terintegrasi atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi daerah untuk mewujudkan kota layak anak.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kerja pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan memperhatikan masukan dari PD lain, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan/atau unsur lain yang terkait.

- (2) Penyusunan rencana kerja pembinaan atas anak yang melibatkan atau menjadi tanggung jawab lebih dari satu PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan melalui forum rapat koordinasi antar perangkat daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembinaan Atas Anak Pasal 7

Pelaksanaan pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah tahunan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) PD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf l dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan/atau konten pembinaan yang sesuai dengan usia dan/atau tingkat pendidikan anak yang disusun oleh PD yang bertanggung jawab atas pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud dan ditetapkan melalui keputusan Walikota.
- (2) PD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan berdasarkan standar prosedur layanan dan penanganan yang disusun oleh PD yang bertanggung jawab atas pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud dan ditetapkan melalui keputusan Walikota.
- (3) PD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h dilaksanakan dengan membangun kemitraan antara satuan pendidikan dengan dunia usaha yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib melibatkan peran serta orang tua, keluarga, wali, lembaga adat, media massa, lembaga keagamaan, masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan/atau lembaga lainnya serta PD lain sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan pembinaan atas anak.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan bentuk-bentuk pembinaan atas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu, kelompok kerja, gugus tugas atau sebutan lain.
- (2) Struktur dan komposisi tim terpadu, kelompok kerja, gugus tugas atau sebutan lain dibentuk, disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi PD dan merepresentasikan unsur PD yang bertanggung jawab dan/atau pihak lainnya yang terlibat dalam pembinaan atas anak.
- (3) Tim terpadu, kelompok kerja, gugus tugas atau sebutan lain yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan seluruh kegiatan pembinaan atas anak yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan atas anak dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan pembinaan atas anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas Pembinaan atas anak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan atas anak agar lebih efektif dan efisien.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

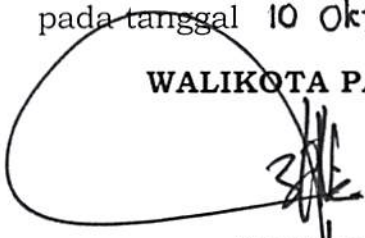
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **10 Oktober** 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal **10 Oktober** 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR ...55

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PEMBINAAN ATAS ANAK

BENTUK PEMBINAAN ATAS ANAK

No.	Bentuk Pembinaan	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Bentuk Kegiatan yang dilaksanakan
1.	kegiatan pesantren ramadhan	1. Dinas Pendidikan	1. Anak-anak tingkat SD, SMP di Kota Padang yang ikut pesantren Ramadhan diberikan buku kepada masing-masing anak 2. Anak wajib mengikuti pesantren Ramadhan di Mushalla / masjid terdekat dari rumahnya 3. Memberikan tugas kepada bapak/ibu guru di masing-masing sekolah untuk mendampingi anak yang ikut pesantren Ramadhan di mushalla / masjid terdekat dari rumah guru yang bersangkutan 4. Dinas Pendidikan memberikan surat tugas kepada semua pegawai Dinas Pendidikan dan UPTD untuk melakukan monitoring. 5. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan bagian Kesra untuk mengadakan evaluasi bagi anak-anak yang ikut pesantren Ramadhan 6. Nilai dari kegiatan pesantren Ramadhan bagi anak-anak akan ditambahakan dengan nilai ujian agamanya disekolah 7. Anak-anak setelah mengikuti pesantren Ramadhan mendapatkan sertifikat dari pemerintah Kota Padang. Menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pesantren Ramadhan di mesjid dan mushalla Memberikan kesempatan kepada Forum Anak sebagai narasumber di Pesantren Ramadhan
b.	kegiatan pengembangan minat dan bakat	2. Bagian Kesra 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Dinas Pendidikan 1. Memberikan rekomendasi kelembaga khusus dan pelatihan untuk mendapatkan dana program pendidikan kecakapan kerja dari Kemendikbud 2. Setelah Program disetujui oleh Kemendikbud, lembaga khusus mendata anak-anak yang tamat paket C untuk diberikan pelatihan sesuai bakat dan minatnya. 3. Lembaga Khusus memberikan uji kompetensi kepada anak yang ikut pelatihan di LKP tersebut.

c.	pelatihan kewirausahaan	Dinas Koperasi dan UKM	4. Anak yang dilatih di LKP mempunyai sertifikat uji kompetensi tingkat nasional sesuai keterampilan yang dipelajari 5. Sertifikasi uji kompetensi dapat menjadi SIM mencari pekerjaan 1. Pembinaan Sanggar Anak-anak dan Remaja 2. Pembinaan Sasaran Silat Tradisional 3. Lomba Baju Kurung Basiba Anak-anak 4. Menghidupkan Budaya Tradisional Nagari Minang Kabau bagi anak-anak 5. Mengadakan Lomba Permainan Tradisional bagi anak-anak 6. Peningkatan Keterampilan Anak dan Remaja untuk memasak masakan khas minang. 1. Memberikan bimbingan Koperasi Pramuksa 2. Pembinaan Koperasi Siswa 3. Pembinaan Kantin sehat disekolah	d. melakukan bimbingan psikologi dan konsultasi	2. Dinas Kesehatan Kota 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	e. melakukan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban penyalahgunaan nsikotropika dan zat adiktif lainnya, penyalah HIV/AIDS, anak korban kekerasan, anak terlanter dan korban perlakuan salah lainnya;	f. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyalah menular seksual dan Narkotika dan zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkan ke masyarakat;	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Menyediakan ruang konsultasi, jadwal penyuluhan dan konsultasi di Puskesmas. 2. Menyediakan Jadwal Penyuluhan dan konsultasi di Puskesmas 1. Memberikan sosialisasi kepada anak tentang pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan. 2. Memberikan Sosialisasi kepada Anak tentang bahaya dari penyakit HIV/AIDS 3. Memberikan rekomendasi anak korban kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya kepada PD dan lembaga yang terkait 4. Menyediakan ruang konsultasi dalam pemulihan psikologis untuk anak korban kekerasan anak. 5. Menyediakan tenaga Psikolog untuk konsultasi bagi anak yang mendapat kekerasan, maupun anak yang bermasalah dalam keluarga.	1. Menyediakan buku, leaflet dan brosur mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi,	2. Memberikan buku, leaflet dan brosur tentang kesehatan reproduksi bagi remaja (KRR) menyebarkan kepada sekolah-sekolah
									2. Menyediakan ruang konsultasi dan Jadwal konsultasi		

	2. Dinas Kesehatan Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Membuat Himbauan kepada Pengusaha untuk tidak mempekerjakan anak;	1. Menyediakan Brosur, leaflet, IMS, Kespro, Napza di Puskesmas	2. Menyiapkan Jadwal Penyuluhan di Puskesmas
g.		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1. Memberikan kesempatan kepada anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan untuk melaksanakan magang di PD yang ditentukan sekolah sesuai dengan jurusan yang diambil oleh anak.	2. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak siswa magang untuk dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku
h.		Seluruh PD		1. Menghimbau kepada lembaga-lembaga usaha lainnya untuk dapat menerima anak usia 15 tahun keatas agar dapat magang dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
i.		1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1. Melakukan Sosialisasi pembentukan Forum Anak di Kecamatan dan Kelurahan;	
				2. Memfasilitasi Forum Anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kreatifitas anak.	
		2. BAPPEDA		3. Mengikutkan anak dalam peringatan Hari Anak Tingkat Nasional, Provinsi dan Tingkat Kota	
				4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Forum Anak	
		2. Camat		5. Memfasilitasi Forum Anak dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung program pemerintah	
				6. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk pemenuhan hak-hak anak;	
				1. Mengikutkan Forum Anak dalam pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kota	
				2. Mendukung anggaran untuk program pemenuhan hak anak;	
				1. Membentuk Forum Anak di Kecamatan dan Kelurahan	
				2. Mengikutkan Forum Anak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan musrenbang;	
				3. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pemenuhan hak anak	
				4. Memfasilitasi anak untuk ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kota, Provinsi dan Nasional;	
				5. Memberikan pembinaan penguatan Kelembagaan Forum Anak di Kecamatan dan Kelurahan	
				Memberikan penghargaan kepada Perusahaan, Lembaga Sosial Masyarakat dan tokoh Masyarakat yang telah memberikan dukungan pemenuhan hak anak dalam rangka perlindungan anak;	
j.		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

k.	memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak dan hak anak;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1, Memberikan Sosialisasi tentang hak-anak yang harus dipenuhi untuk menuju kota layak anak 2, Memberikan sosialisasi tentang indikator kota layak anak 3, Mengumpulkan data-data untuk memenuhi indikator kota layak anak; 4, Melakukan rapat koordinasi dalam menuju kota Layak anak 5, Memfasilitas sarana dan prasarana disekolah dan ditempat-tempat umum untuk pemenuhan indikator kota layak anak; 6, Menghimbau kepada seluruh PD dan Perusahaan serta lembaga lainnya untuk menyediakan ruang laktasi sebagai pemenuhan hak anak menuju kota layak anak.
----	--	---	--

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL	SEKDA	10.10.17	
2	WAZ TRITA	AT 1	10-17	
3	Salwa	1007.100	10/10-17	
4	Meynita	1005	10/10-17	
5	FERMIATI	KABID	10/10-17	